



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 71 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Kelautan dan Perikanan yang meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengelolaan produk perikanan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perikanan budidaya;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perikanan tangkap;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pengelolaan produk perikanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perikanan Budidaya;
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Pengelolaan Produk Perikanan;
- e. UPT Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB III
SEKRETARIAT**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- h. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- i. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- j. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 13

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Perikanan Budidaya melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengembangan budidaya, pengendalian lingkungan dan penyakit, serta sarana dan prasarana budidaya.

Pasal 16

Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan budidaya;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian lingkungan dan penyakit;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana budidaya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Budidaya;
- b. Seksi Pengendalian Lingkungan dan Penyakit; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;

Bagian Ketiga
Seksi Pengembangan Budidaya

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Budidaya yang terkait dengan pengembangan budidaya
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi perikanan budidaya;
 - b. melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian produk pembenihan perikanan budidaya;
 - d. menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
 - e. menyusun bahan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya perikanan;
 - f. menyusun bahan koordinasi pengembangan kemitraan usaha budidaya perikanan;
 - g. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian unit perbenihan di bidang pengembangan budidaya;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kelembagaan usaha perikanan budidaya;
 - i. melaksanakan pendataan dan pelaporan produksi perikanan budidaya dan usaha pembenihan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat Seksi Pengendalian Lingkungan dan Penyakit

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Lingkungan dan Penyakit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian Lingkungan dan Penyakit dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengendalian Lingkungan dan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Budidaya yang terkait dengan Pengendalian Lingkungan dan penyakit.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi gangguan pencemaran lingkungan dan penyakit ikan;
 - b. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
 - c. menyusun bahan bimbingan teknis higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana penggunaan, peredaran dan pengawasan terhadap obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologis;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit ikan dan pencemaran lingkungan terhadap perbenihan dan pembudidayaan ikan;

- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak berwenang berkenaan dengan penanggulangan wabah penyakit ikan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

Pasal 22

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Budidaya yang terkait dengan Sarana dan Prasarana Budidaya
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana produksi;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, penggunaan, peredaran dan pengawasan terhadap pupuk dan pakan ikan;
 - c. melaksanakan identifikasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan unit perbenihan;
 - d. merencanakan prioritas pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana budidaya;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam untuk budidaya perikanan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Bidang Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi penangkapan ikan, pengelolaan sumberdaya ikan, dan pemberdayaan nelayan.

Pasal 26

Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penangkapan ikan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan sumberdaya ikan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan nelayan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 27

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

- a. Seksi Penangkapan Ikan;
- b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Nelayan.

Bagian Ketiga Seksi Penangkapan Ikan

Pasal 28

- (1) Seksi Penangkapan Ikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penangkapan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Tangkap yang terkait dengan penangkapan ikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten;
 - b. menyusun bahan peraturan perundang-undangan dalam hal penangkapan ikan;
 - c. melaksanakan pembinaan teknis teknologi penangkapan ikan;
 - d. melaksanakan kebijakan dan standarisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - e. melaksanakan pengadaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dan sarana penanganan ikan di atas kapal;
 - f. melaksanakan pendataan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - g. melaksanakan pendataan produksi penangkapan ikan;
 - h. melaksanakan identifikasi, perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Pasal 30

- (1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Tangkap yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya ikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberdayakan masyarakat pesisir dalam pelestarian sumber daya ikan di wilayah kewenangan kabupaten;
 - b. melaksanakan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah kewenangan kabupaten;
 - c. melaksanakan kebijakan rehabilitasi dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dalam kewenangan kabupaten;
 - d. melaksanakan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir di wilayah kewenangan kabupaten;
 - e. melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan beserta ekosistemnya di wilayah kewenangan kabupaten;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama terpadu dalam hal konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan beserta ekosistemnya di wilayah kewenangan kabupaten;
 - g. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya ikan di wilayah kewenangan kabupaten;
 - h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pemberdayaan Nelayan

Pasal 32

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemberdayaan Nelayan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Tangkap yang terkait dengan pemberdayaan nelayan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan dalam hal pemberdayaan nelayan ;
 - b. menyusun bahan peraturan perundang-undangan dalam hal pemberdayaan nelayan ;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan perlindungan nelayan ;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kelembagaan usaha nelayan ;
 - e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi diversifikasi usaha nelayan ;
 - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pendanaan nelayan ;
 - g. melaksanakan pendataan nelayan, kelompok usaha bersama perikanan tangkap, dan kelompok wanita nelayan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI BIDANG PENGELOLAAN PRODUK PERIKANAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Bidang Pengelolaan Produk Perikanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Produk Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Pengelolaan Produk Perikanan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi bina mutu, pelayanan usaha, dan pengelolaan tempat pelelangan ikan.

Pasal 36

Bidang Pengelolaan Produk Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi bina mutu;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan usaha;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan tempat pelelangan ikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 37

Bidang Pengelolaan Produk Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Mutu;
- b. Seksi Pelayanan Usaha; dan
- c. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

**Bagian Ketiga
Seksi Bina Mutu**

Pasal 38

- (1) Seksi Bina Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bina Mutu dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 39

- (1) Seksi Bina Mutu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Produk Perikanan yang terkait dengan bina mutu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan bina mutu dan keamanan produk perikanan;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan;
 - c. melaksanakan pembinaan peningkatan pengelolaan produk perikanan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis diversifikasi produk perikanan;
 - e. melaksanakan monitoring kebutuhan dan ketersediaan produk perikanan;
 - f. melakukan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan pembinaan mutu produk perikanan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Usaha**

Pasal 40

- (1) Seksi Pelayanan Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 41

- (1) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Produk Perikanan yang terkait dengan pelayanan usaha.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses permodalan, pembinaan koperasi perikanan dan pengurusan perijinan usaha perikanan;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan investasi usaha perikanan;
 - c. melaksanakan identifikasi, perencanaan pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha perikanan;
 - d. melaksanakan promosi produk perikanan;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan konsumsi ikan;
 - f. melaksanakan survei dan pemantauan harga pasar produk perikanan dan sistem logistik ikan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 42

- (1) Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Produk Perikanan yang terkait dengan pengelolaan tempat pelelangan ikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan sarana operasional Tempat Pelelangan Ikan;
 - e. melaksanakan supervisi dan pembinaan kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - f. melaksanakan perencanaan, koordinasi dan pengawasan retribusi Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VIII UPT DINAS

Pasal 45

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 46

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepaia unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) UPT Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu UPT Dinas Pelayanan Pengembangan.
- (3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan eselon UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat pembentukannya.

Pasal 50

Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Peraturan sebelumnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017, kecuali ketentuan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Dinas dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 6 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 6 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**




Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 71

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 71 TAHUN 2016
TANGGAL : 6 DESEMBER 2016**



BUPATI PACITAN

INDARTATO